

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU DAN KORBAN SEKSTORSI KEGIATAN *VIDEO CALL SEX* (VCS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Ida Bagus Gede Subawa¹, Ni Putu Sekarwangi Saraswati², A.A. KT Suidiana³
Dewa Gede Edi Praditha⁴

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ Fakultas Hukum Universitas Mahasarwati Denpasar, E-mail: idabagussubawa@unmas.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Title <i>Criminal Liability perpetrators and victims of video call sex (vcs) reviewed from indonesian positive legal perspectives</i></p> <p>Keywords :</p>	<p><i>The issue of sex cannot be separated from human life, now days in the era of globalization, sex is not only fulfilling the needs of the desire to make out between individuals intimately or sex parties that are carried out directly. The existence of an online network that could connects a long distances allows for online sexual behavior (VCS) which performing sex scenes with tools or other part of the body by showing intimate parts of the body in front of the camera with an agreement in both way. It is not uncommon for one party to record the activity and use it as material to blackmail the other party by distributing or even selling the screen recording to online sites. This study aims to analyze the Criminal Liability perpetrators and victims considering that sex video calls were made based on an agreement in terms of Indonesian positive law, using the normative juridical method.</i></p> <p>Criminal Liability, VCS, Sextorsi, Indoneisan Positive Legal</p>
<p>Judul <i>Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (VCS) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia</i></p>	<p>Abstrak Persoalan seks tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, di Era Globalisasi seperti sekarang ini seks bukan hanya pemenuhan kebutuhan hasrat bercumbu yang dilakukan secara langsung baik individu antar individu secara intim ataupun pesta seks yang dilakukan secara berkelompok. Adanya jaringan online yang menghubungkan bahkan jarak yang sangat jauh memungkinkan terjadinya perilaku seksual secara online (VCS) yaitu kegiatan telanjang ataupun melakukan adegan seks dengan alat bantu atau</p>

Kata kunci:	<p>organ luar tubuh lainnya dengan menunjukkan bagian-bagian intim tubuh di hadapan kamera dengan kesepakatan satu sama lain. Tidak jarang perilaku usil salah satu pihak merekam kegiatan tersebut dan menjadikannya bahan untuk memeras pihak lainnya dengan mengancam menyebarkan atau bahkan menjual rekaman layar tersebut kepada situs online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana pelaku dan korban sekstorsi mengingat video call sex dilakukan atas kesepakatan ditinjau dari hukum positif indonesia, dengan menggunakan metode yuridis normative.</p> <p>Pertanggung Jawaban Pidana, VCS, Sekstorsi, Hukum Positif Indonesia.</p>
--------------------	---

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Saat ini peradaban dunia sedang pesat-pesatnya dalam penggunaan dan pemajuan teknologi dari segala aspek kehidupan¹, mulai dari komunikasi, sistem belanja, bahkan urusan intim. Semua hal ini telah diwadahi dari berbagai platform media sosial masa kini, layaknya facebook, twiter, telegram, instagram, whatsapp, tiktok, youtube dan lain-lainya, yang mampu menyebarkan informasi dan perihal tertentu dengan sangat cepat. Hadirnya media sosial saat ini dengan segala fasilitas teknologi yang dewasa ini telah mumpuni menjadikan penggunaannya dapat melakukan komunikasi dengan pengguna lainnya sekalipun jarak secara geografisnya berjauhan namun seakan-akan keduanya ada di lokasi yang berdekatan. Banyak sekali kemudahan sejak kemunculan media sosial, pesan dan informasi yang cepat diterima, sampai kemudahan bagi seseorang pengguna yang hendak mempublikasikan sebuah karyanya supaya bisa diketahui oleh orang lain²

Perkembangan penggunaan media elektronik seiring berjalannya waktu semakin meningkat. Pemanfaatan dalam media, teknologi informasi, maupun komunikasi yang bisa mengubah perilaku dalam peradaban manusia, menjadikan sebuah hubungan dunia tanpa adanya batasan (*borderless*) sehingga menyebabkan adanya perubahan pada

¹ Arief Mansur, 2005, “*Cyber Law Aspek Hukum teknologi Informasi*”, Reflika Aditama Bandung, halaman 1

² Agus Rusmana, “*Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring)*,” Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan, Vol. 3 No. 1

sistem ekonomi, budaya, dan social yang berlangsung sedemikian cepat secara drastis. Teknologi Informasi saat ini laksana dua sisi mata uang karena selain memiliki andil dalam peningkatan peradaban manusia, kesejahteraan, dan kemajuan, sekaligus menjadi sarana perbuatan melawan hukum yang efektif³

Internet menghadirkan *cyberspace* sebagai ruang yang muncul ketika mengarungi dunia informasi global interaktif. Era informasi ditandai dengan aksesibilitas informasi yang amat tinggi. *Cyberspace* menampilkan realitas, tetapi bukan realitas yang nyata sebagaimana bisa dilihat, melainkan realitas virtual (*virtual reality*), dunia maya, dunia yang tanpa batas. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan *borderless world* (dunia tanpa batas) karena memang dalam *cyberspace* tidak mengenal batas negara, hilangnya batas dimensi ruang, waktu, dan tempat, sehingga penghuni-penghuninya bisa berhubungan dengan siapa saja dan di mana saja.⁴ Termasuk kaitanya terhadap perilaku seksual yang dimana secara online dilakukan dengan masturbasi dihadapan kamera atau biasa di sebut dengan *Video Call Sex* (VCS), Pornografi yang merambah sampai ke dunia maya dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, tanpa batasan usia, kelamin, tingkat pendidikan, maupun stratifikasi sosial. Pada umumnya perilaku VCS ini dilakukan atas dasar suka sama suka, dan dilakukan untuk memuaskan hasrat masing-masing individu dengan kesepakatan bersama, terkait hal ini terkadang salah satu pasangan dari aktivitas seksual tersebut merekam kegiatan tersebut untuk dijadikan koleksi pribadi dalam memori penyimpanan telepon genggam ataupun disebar luaskan secara gratis bahkan sampai di jual secara online, lebih buruknya lagi dapat dipergunakan untuk mengancam pihak pasangan VCS untuk kepentingan dan meraih keuntungan tersendiri dengan menyebarkan rekaman alat kelamin juga wajah dari rekan pada kegiatan VCS tersebut (Sekstorsi).

Sekstorsi merupakan pemerasan dengan memanfaatkan konten foto atau video asusila seseorang yang bermuatan pornografi, yang dilakukan baik secara peretasan (*hack*) ataupun dilakukan atas sepengetahuan korban yang memang bukan untuk disebar

³ Shiefti Dyah Alyusi, 2016, "*Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*", Penerbit Kencana, Jakarta, halaman 1

⁴ Vicky Bella Yoyo Simega, 2020, Universitas Bhayangkara, "*Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Jasa Cyber Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang It*", Skripsi, Halaman. 2

luaskan.⁵ Indonesia sendiri memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri terkait kegiatan atau aksi pornografi, baik itu dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Hal yang kemudian menarik untuk di kaji adalah mengingat VCS ini dilakukan atas dasar suka sama suka, dan memuat kegiatan asusial yang sengaja dilakukan pihak-pihak penikmat kegiatan sexual secara online baik yang nantinya disebut pelaku sekstorsi dan korban sekstorsi. Hal ini mengacu dari Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dalam pasal 4 ayat 1 menerangkan

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Bila di telaah pada pasal tersebut kalimat menyiarkan berarti memiliki kontosai terhadap telepon video yang sengaja dilakukan bersama, dengan melakukan masturbasi dihadapan layar sembari melakukan panggilan video juga termasuk kedalam tindakan yang melanggar hukum, baik pelaku ataupun korban sama-sama memiliki pertanggung jawaban pidananya masing-masing terkait kegiatan ketelanjangan seksual tersebut hanya saja yang membedakan adalah sekstorsi yang dilakukan salah satu pihak yang berkaitan dengan penyebaran tersebut. Hal ini kemudian menarik minat penulis untuk megkaji “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan *Video Call Sex (Vcs)* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia”

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hukum positif indonesia memandang *video call sex (vcs)* ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik serta bagaimana pertanggung jawaban pidana

⁵ Roberta Ligget, 2020, “*Cyber Sextortion An Exploratory Analysis Of Different Perpetrators Engaging In A Similar Crime*” Journal Of Interpersonal Violence, Volume 1-26.
Halaman 2

pelaku dan korban sekstorsi kegiatan *video call sex* (vcs) terhadap hukum positif indonesia terkait pelanggaran norma kesusilaan.

I.3 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat hukum Normatif. Yaitu Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan ini digunakan karena dengan mengetahui keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada terutama terkait dengan hukum pidana di Indonesia dan kaidah hukum yang digunakan dalam praktik hukum terkait yurisprudensi terhadap permasalahan yang ada terutama permasalahan mengenai tindak Pidana, dengan melakukan pendekatan secara hukum melalui pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Fakta, dengan mengkaji bahan Hukum layaknya Peraturan, Jurnal, Buku-Buku, Artikel Ilmiah

II. PEMBAHASAN

II.1 *Video Call Sex* (VCS) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sosial Media digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun jaringan melalui media komunikasi online. Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi.⁶ Terkait berhubungan dengan jarak jauh banyak fitur-fitur dari aplikasi bawaan telepon canggih yang menyediakan panggilan suara maupun panggilan video. VCS sendiri sering dilakukan dalam aplikasi chatting layaknya Whatsapp, Line, Telegram bahkan Direct Message Instagram, Facebook yang mendukung fitur untuk melakukan panggilan video.

Video Call Sex sendiri merupakan kegiatan atau aktifitas ketelanjangan seksual yang dilakukan umumnya antar 2 orang, dimana aktifitas ini menunjukkan kegiatan-kegiatan seksual yang dilakukan sendiri (masturbasi) dengan tangan ataupun alat bantu sex yang didesain sedemikian rupa sembari melakukan panggilan dengan orang lain yang berada ditempat berbeda bahkan dengan jarak yang sangat jauh. Kegiatan ketelanjangan seksual ini sifatnya sangat luas, tidak hanya dilakukan oleh pasangan saja

⁶ Ahmad Yani, 2019, "*Perilaku Seksual Remaja Dalam Mengakses Media Sosial (Pornografi Sex Chat) Di Sma Negeri 3 Palu*" Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu, Vol. 2 No 1, Halaman 504

bahkan dapat dilakukan dengan siapapun, pada dasarnya kegiatan ini dilakukan atas dasar suka sama suka, dan mau sama mau dengan memiliki ketertarikan seksual baik terhadap rupa, tubuh, maupun suara yang memancing para pihak ini bersedia melakukan ketelanjangan seksual dihadapan kamera dalam panggilan video. Terkait maraknya kegiatan VCS perlu dipahami bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang tidak bermoral, sehingga konotasinya pasti negative sehingga dampak yang ditimbulkan juga negative yang berdampak pada sekstorsi berupa pemerasan terhadap penikmat VCS itu sendiri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 selanjutnya disingkat UU ITE memberikan hak bagi masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan rasa aman dan nyaman. UU ITE, Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.⁷ Bila di telaah lebih lanjut nyatanya dalam UU ITE tidak ada hal yang menyinggung kegiatan VCS secara Implisit, namun kata mentransmisikan dalam UU ITE dapat diartikan sebagai bentuk dari terusan pesan yang diambil melalui *screenshoot* atau rekam layar.

Mengacu dari aturan tersebut, perilaku rekam layar merupakan pelanggaran atau kejahatan dalam UU ITE, hal ini dilihat dari terganggunya rasa aman dan nyaman pengguna lain dalam menggunakan media sosial dan layanan internet, tentunya hal ini dapat dijatuhi hukuman pidana bagi pelaku penyebaran konten seksual tersebut secara luas mengingat hal ini mengganggu hak privasi seseorang terhadap dokumen-dokumen pribadinya yang mengandung unsur asusila. Hal ini telah diatur pula pada ketentuan pasal 45 Ayat 1 UU ITE yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak medistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan sesuai pasal 27 ayat 1, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau di denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).”

II.2 Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan *Video Call Sex* (VCS) Terhadap Hukum Positif Indonesia Terkait Pelanggaran Norma Kesusilaan

⁷ Sovia Hasanah, 2021,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>, di akses 9 Oktober 2021 Pukul 00.23

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.⁸ Dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ini berarti memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin normal atau akal nya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.

Terkait kegiatan VCS kedua belah pihak merupakan pelaku dari pelanggaran tindakan asusila, dimana keduanya sama-sama melakukan adegan yang melanggar norma kesusilaan, sesuai dengan ketentuan KUHP bahwa tindak pidana kesusilaan termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan BAB XIV yang dimulai dari Pasal 281-303 KUHP. Tindak Pidana melanggar kesusilaan, terdapat pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 sedangkan untuk pelanggaran kesusilaan dirumuskan dalam Pasal 532 sampai dengan Pasal 535. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat termasuk penikmat VCS. Richard A. Cloward dan Llyod E. Ohlin

⁸ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Stora Grafika, Jakarta, h. 24.

berpendapat bahwa, munculnya bentuk-bentuk perilaku, bergantung pada kesempatan, baik kesempatan untuk patuh terhadap norma maupun kesempatan untuk melakukan penyimpangan norma, Apabila kesempatan kriminal terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam subkultur kejahatan sebagai cara untuk menghadapi permasalahan yang dihadapinya⁹. Dalam perjalanan menikmati kegiatan VCS dapat diartikan bahwa salah satu munculnya kesempatan terjadinya sekstorsi adalah akibat dari berlangsungnya kegiatan VCS yang dilakukan atas dasar suka sama suka diakibatkan adanya kesadaran untuk memuaskan hasrat seksual masing-masing pihak, sehingga meruncing dan menyebabkan pemanfaatan kesempatan oleh salah satu pihak untuk memanfaatkan konten tersebut.

Mengutip dari Komnas Perempuan dalam “15 Bentuk Kekerasan Seksual”, salah satu bentuk kekerasan seksual adalah eksploitasi seksual yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya¹⁰. Maka sudah jelas terjadi bentuk pemerasan, Perbuatan sekstorsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi korban seperti yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sekstorsi sebagai kejahatan seksual dengan berbasis siber juga tidak terlepas dari ketentuan dalam Undang-Undang ITE pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4). Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dapat dikenakan bagi mereka yang menyebarluaskan foto atau video pornografi milik korban dalam melakukan kejahatan sekstorsinya. Adapun ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (4) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

⁹ Alisyia Fahrani, 2019, “*KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK*”, Jurnal Recidive Volume 8 No. 1, Halaman 93.

¹⁰ Joddy Herry Christian, 2020, “*SEKSTORSI: KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PARADIGMA HUKUM INDONESIA*”, Binamulia Hukum Vol 9 No 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Halaman 89

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE dapat dibedah menjadi 2 unsur, yaitu:

- i. Sengaja dan tanpa hak. Perbuatan sekstorsi pasti didasarkan pada bentuk kesengajaan oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan dari korban melalui pemerasan sesuatu barang berbasis siber. Sedangkan unsur tanpa hak mendapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak berdasarkan pada pembenaran.
- ii. Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan. Dalam kenyataannya sebagian besar pelaku akan tetap menyebarkan foto atau video bersifat pornografi milik korban setelah berhasil membuat korban memberikan yang dihendaki pelaku. Penyebaran yang dilakukan oleh pelaku sekstorsi di dunia maya dapat dikategorikan sebagai membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dikarenakan bersifat pornografi. Salah satu hal yang membedakan sekstorsi melekatnya unsur pemerasan sebagai perbuatan yang dikenakan pidana. Sehingga ketentuan Pasal 45 ayat (4) juga dikenakan kepada pelaku sekstorsi dikarenakan unsur pemerasan merupakan suatu unsur yang secara mutlak melekat pada pelaku sekstorsi. Dampak terbesar dari sekstorsi terhadap korban adalah kerugian yang diderita korban secara mental. Selain itu, perbuatan sekstorsi juga menimbulkan kerusakan substansial dari hak asasi manusia yang merupakan hak mendasar pada diri manusia seperti yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.¹¹

Terlepas dari adanya payung hukum yang melindungi korban sekstorsi khususnya melalui kegiatan VCS, baik pelaku sekstorsi maupun yang menjadi korban adalah sama-sama pelaku dari tindakan asusila yang wajib dipertanggung jawabkan, mengingat penyebaran ini melalui konten yang tersebar di media sosial dan dapat diakses banyak orang. Hal ini mengacu dari adanya asas kemampuan bertanggung jawab Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si

¹¹ Rahayu, 2015, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, halaman. 1.

pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹²

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹³

Mengacu dari asas ini dapat di pahami bahwa kegiatan VCS merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab terjadinya suatu akibat yang dilakukan atas dasar kesadaran masing-masing individu penikmat VCS yang dilandasi akan kesadaran perbuatan melanggar hukum dan kaitanya terhadap norma kesusilaan sehingga muncul

¹² Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, halaman 173-174.

¹³ Ibid, Halaman 184

peristiwa sekstorsi bagi salah satu pihak, maka terkait pelaku dan korban sekstorsi memiliki kesamaan yaitu perbuatan melanggar hukum kaitanya terhadap UU Pornografi. Dalam ketentuan UU Pornografi Bab 2 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

Sementara dalam ketentuan UU Pornografi Bab 2 Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Melalui kedua ketentuan diatas sudah jelas bahwa kegiatan menyiarkan dan mengekspose alat kelamin merupakan suatu pelanggaran terkait UU Pornografi, Berbicara mengenai pornografi, telah ada beberapa undang-undang yang mengatur substansi yang dimaksud, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) berikut perubahannya; dan
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”).

Dari ketiga undang-undang yang dimaksud, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”) lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Maka sudah jelas baik pelaku maupun korban sekstorsi sama-sama memiliki pertanggung jawaban hukum dalam kegiatan VCS, namun yang membedakan bagi pihak yang mengancam menyebarkan konten tersebut memiliki pelanggaran sendiri terkait sekstorsi berupa pemerasan.

III. PENUTUP

III.1 Simpulan

1. Mengacu dari pembahasan diatas, nyatanya belum ada pengaturan hukum secara implisit terkait kegiatan Video Call Sex (VCS) dalam peraturan perundang-undangan, baik yang diatur untuk umum maupun prostitusi online, hanya ada disinggung dalam UU ITE tentang larangan pendistribusian dan penyebaran tentang dapat diaksesnya konten yang berbaur pelanggaran asusila.
2. Dari keseluruhan undang-undang positif yang berlaku di Indonesia, distorsi merupakan tindak kejahatan yang bertentangan dengan undang-undang terutama bagi pelaku sekstorsi yang melakukan pemerasan pada korban, namun dalam kegiatan Video Call Sex ada landasan suka sama suka yang menyebabkan terjadinya peristiwa hukum, ditinjau dari asas kemampuan bertanggung jawab dan asas kesempatan bahwa terjadinya VCS murni atas dasar suka sama suka dan kesadaran untuk melakukan tindakan asusila tersebut, baik pelaku ataupun korban sama-sama memiliki pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan, yang membedakan adalah pelaku sekstorsi akan menerima hukuman lebih bila terbukti melakukan kejahatan pemerasan yang menguntungkan diri pribadi dibalik kerugian korban secara mental maupun materi. Melalui asas ini akan memudahkan pelaku sekstorsi untuk turut menyeret korban sekstorsi akibat VCS bila terjadi tuntutan secara hukum yang dilakukan korban terhadap pelaku dalam kasus ini, mengingat adanya unsur sebab akibat didalamnya dilakukan atas rasa sama-sama suka, oleh karena itu baik pelaku maupun korban sekstorsi sama-sama dapat dijerat hukum akibat dari perilakunya tersebut melalui pasal yang berbeda.

III.2 Saran

1. Mengacu dari pembahasan diatas serta perihal yang telah disimpulkan, maka perlu adanya peraturan yang membahas lebih lanjut dan implisit terkait kegiatan Video Call Sex baik yang diatur untuk umum ataupun prostitusi online, hal ini guna menjamin rasa aman dan nyaman.
2. Perlu pemahaman lebih lanjut masyarakat luas tentang bahaya dari kegiatan Video Call Sex, penanaman moral untuk menjaga hawa nafsu dari lingkup skala kecil semisal rumah tangga dan keluarga, meskipun ketelanjangan dilakukan

tanpa berhubungan badan namun kedua belah pihak dapat terjerat kasus baik korban sekstorsi maupun pelaku sekstorsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Arief Mansur, 2005, "*Cyber Law Aspek Hukum teknologi Informasi*", Reflika Aditama Bandung.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*", Stora Grafika, Jakarta.
- Lamintang, 1984, "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru*", Bandung
- Shiefti Dyah Alyusi, 2016, "*Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*", Penerbit Kencana, Jakarta.
- Rahayu, 2015, "*Hukum Hak Asasi Manusia*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Jurnal Ilmiah

- Agus Rusmana, "*Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring.*" Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan, Vol. 3 No. diakses pada 8 oktober 2021, Pukul 19.25.
- Alisyah Fahrani, 2019, "*KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK*", Jurnal Recidive Volume 8 No. 1.
- Ahmad Yani, 2019, "*Perilaku Seksual Remaja Dalam Mengakses Media Sosial (Pornografi Sex Chat) Di SMA Negeri 3 Palu*" Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhamaddiah Palu, Vol. 2 No 1.
- Joddy Herry Christian, 2020, "*Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia*", Binamulia Hukum Vol 9 No 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Roberta Ligget, 2020, "*Cyber Sextortion An Exploratory Analysis Of Different Perpetrators Engaging In A Similar Crime*" Journal Of Interpersonal Violence, Volume 1-26.
- Vicky Bella Yoyo Simega, 2020, Universitas Bhayangkara, "*Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Jasa Cyber Pornografi Berdasarkan Undang-Undang*

Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Itē”,
Skripsi.

Internet

Sovia Hasanah, 2021,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>, di akses 9 Oktober 2021 Pukul 00.23